

PERAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA TALAWE KECAMATAN WATANG SIDENRENG KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG

¹Haeruddin Syarifuddin, ² Abdul Jabbar, ³Muhammad Ikbal

¹Universitas Muhammadiyah Sidenreng Rappang

²Universitas Muhammadiyah Sidenreng Rappang

³Universitas Muhammadiyah Sidenreng Rappang

¹heru.stisip@gmail.com, ²br.nyonk1@gmail.com, ³iqbal.sidrap@yahoo.com.

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Peranan Badan Permusyawaratan Desa di Desa Talawe Kecamatan Watang Sidenreng Kabupaten Sidenreng Rappang memiliki kedudukan penting dalam sistem pemerintahan Desa. Dalam Pasal 3 Permendagri No.110/2016 disebutkan tujuan pengaturan Badan Permusyawaratan Desa untuk mempertegas Peran Badan Permusyawaratan Desa dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa, mendorong Badan Permusyawaratan Desa agar mampu menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Desa, mendorong BPD dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik di Desa. penelitian berdasarkan metode ini adalah penelitian survey populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri dari obyek atau subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk di pelajari lalu kemudian ditarik kesimpulannya. Teknik pengumpulan data merupakan langkah-langkah yang paling strategis dalam penelitian karena tujuan utama dari penelitian ini adalah mendapatkan data. Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: Observasi, Interview, Quesioner, Studi pustaka Penelitian menggunakan metode penelitian kuantitatif data dalam penelitian ini harus diubah menjadi angka-angka. Statistik Deskriptif merupakan statistik yang menggambarkan fenomena atau karakteristik data. Mengenai Peran Badan Permusyawaratan Desa Talawe Kecamatan Watang Sidenreng Kabupaten Sidenreng Rappang. Dari tiga indikator antara lain: peran aktif, peran partisipatif, peran pasif, diperoleh rata-rata persentase sebesar 39,2 % berada pada kategori Kurang Baik.

Kata Kunci: Peran Badan Permusyawaratan Desa

Abstract

This study aims to determine the role of the Village Consultative Body in Talawe Village, Watang Sidenreng District, Sidenreng Rappang Regency, which has an important position in the village government system. In Article 3 of Permendagri No.110/2016 it is stated that the purpose of setting up the Village Consultative Body is to emphasize the role of the Village Consultative Body in the administration of Village Government, to encourage the Village Consultative Body to be able to accommodate and channel the aspirations of the Village community, to encourage BPD in realizing good governance in the village. . research based on this method is a population survey research is a generalization area consisting of objects or subjects that have certain qualities and characteristics determined by researchers to be studied and then drawn conclusions. Data collection techniques are the most strategic steps in research because the main purpose of this research is to obtain data. The data collection techniques used in this study are as follows: Observation, Interview, Questionnaire, Literature Study. Research using quantitative research methods, the data in this study must be converted into numbers. Descriptive statistics are statistics that describe phenomena or data characteristics. Regarding the role of the Consultative Body in Talawe Village, Watang Sidenreng District, Sidenreng Rappang Regency. Of the three indicators, including: active role, participatory role, passive role, obtained an average percentage of 39.2% is in the Less Good category.

Keywords : The Role of the Village Consultative Body

A. PENDAHULUAN

Pembangunan merupakan suatu ukuran tercapainya sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Pembangunan tersebut maka dukungan dan bantuan dari pemerintah dalam pembangunan desa itu sendiri sangat berarti. Pada hakekatnya pembangunan adalah upaya perbaikan secara terencana dari satu situasi kesituasi lainnya yang dianggap lebih baik (saukani 2004). Pembangunan Desa meliputi tahap Perencanaan, Pelaksanaan, dan Pengawasan. Pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 Pasal 78 ayat (2) mengedepankan kebersamaan, Kekeluargaan, gotong royongan guna mewujudkan perdamaian dan keadilan sosial. Badan Permusyawaratan Desa merupakan Lembaga. Perwujudan demokrasi dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa. Anggota BPD adalah Wakil dari Penduduk Desa bersangkutan berdasarkan keterwakilan wilayah. Anggota BPD terdiri dari ketua rukun warga, Pemangku adat, Golongan Profesi, Pemuka agama dan tokoh atau pemuka masyarakat lainnya. Masa Jabatan anggota Badan Permusyawaratan Desa adalah 6 tahun terhitung sejak tanggal pengucapan sumpah/janji. Pimpinan dan anggota Badan Permusyawaratan Desa tidak diperbolehkan merangkap jabatan sebagai Kepala Desa dan Perangkat Desa.

Badan Perwakilan Desa disingkat BPD memiliki kedudukan penting dalam sistem pemerintahan Desa. Dalam Pasal 3 Permendagri No.110/2016 disebutkan tujuan pengaturan Badan Permusyawaratan Desa untuk mempertegas Peran Badan Permusyawaratan Desa dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa, mendorong Badan Permusyawaratan Desa agar mampu menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Desa, mendorong BPD dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik di Desa. Permendagri ini juga menjelaskan tentang pengisian keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa dalam Pasal 5 disebutkan, anggota BPD merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan keterwakilan perempuan yang pengisiannya dilakukan secara demokratis melalui proses pemilihan secara langsung atau musyawarah perwakilan, Anggota Badan Permusyawaratan.

Pembangunan desa adalah sesuatu yang sangat penting demi kemajuan desa ditentukan, sudah menjadi kewajiban pemerintahan desa untuk menampung aspirasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan desa, maka dalam penyelenggaraan pembangunan desa diperlukan pengorganisasian yang mampu menggerakkan masyarakat untuk mampu berpartisipasi dalam melaksanakan pembangunan desa serta melaksanakan administrasi pembangunan desa. Dengan demikian diharapkan pembangunan dan pelaksanaan administrasi desa akan berjalan lebih rasional, tidak hanya didasarkan pada tuntutan emosional yang sukar dipertanggung jawabkan kebenarannya.

Tabel 1: Program kerja Pemerintah

No	Program Kerja Jangka Pendek	Program Kerja Jangka Panjang	Tahun Realisasi	%
1.	Pembangunan gorong-gorong Dsn II Cappa Batae		2018-2019	70%
2		Pembangunan Duekker Dsn I Bulukonyi	2018-2019	30%
3.		Pembangunan Duekker Dsn II Cappa Batae	2018-2019	30%
4.		Pengecoran Jalan Dusun I Bulukonyi	2018-2019	10%
5		Pengecoran Jalan Dusun II Cappa Batae	2018-2019	0%

Sumber: Data Desa Talawe

Table diatas menjelaskan program kerja jangka panjang dan jangka pendek dengan persentase pelaksanaannya pembangunan gorong-gorong, pembangunan dua dekker, pengecoran jalan dusun, yang dilakukan dalam dua tahun dengan persentase seperti diatas masih sangat diharapkan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa Terhadap Pembangunan Desa Talawe Kecamatan Watang Sidenreng Kabupaten Sidenreng Rappang.

Kamus Besar Bahasa Indonesia (2001:83) terjemahan peranan adalah suatu yang menjadi bagian atau memegang pimpinan yang terutama dalam terjadinya suatu hal atau peristiwa. Menurut Prajudi (2009:20), "peranan adalah apa yang harus dijalankan atau dimainkan dalam berhubungan dengan pejabat-pejabat, orang-orang, atau bagian-bagian lain" Pengertian peranan tersebut di atas mengandung arti segala sesuatu yang dilakukan, yang

berhubungan dengan kedudukan atau jabatan dalam melaksanakan tugas dan fungsi. (Sapri,et.all 2019) .

Pengertian peran menurut Soerjono Soekanto (2002:243), yaitu peran merupakan aspek dinamis kedudukan (status), apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka ia menjalankan suatu peranan. Dari hal diatas lebih lanjut kita lihat pendapat lain tentang peran yang telah ditetapkan sebelumnya disebut sebagai peranan normatif. Sebagai peran normatif dalam hubungannya dengan tugas dan kewajiban dinas perhubungan dalam penegakan hukum mempunyai arti penegakan hukum secara total enforcement, yaitu penegakan hukum secara penuh. Sedangkan peran ideal, dapat diterjemahkan sebagai peran yang diharapkan dilakukan oleh pemegang peranan tersebut. Misalnya dinas perhubungan sebagai suatu organisasi formal tertentu diharapkan berfungsi dalam penegakan hukum dapat bertindak sebagai pengayom bagi masyarakat dalam rangka mewujudkan ketertiban, keamanan yang mempunyai tujuan akhir kesejahteraan masyarakat, artinya peranan yang nyata, Peran merupakan aspek dinamis dari kedudukan (status) yang dimiliki oleh seseorang, sedangkan status merupakan sekumpulan hak dan kewajiban yang dimiliki seseorang apabila seseorang melakukan hak-hak dan kewajiban-kewajiban sesuai dengan kedudukannya, maka ia menjalankan suatu fungsi.

Hakekatnya peran juga dapat dirumuskan sebagai suatu rangkaian perilaku tertentu yang ditimbulkan oleh suatu jabatan tertentu. Kepribadian seseorang juga mempengaruhi bagaimana peran itu harus dijalankan. Peran yang dimainkan hakekatnya tidak ada perbedaan, baik yang diperankan pimpinan tingkat atas, menengah maupun bawah akan mempunyai peran yang sama. Adapun pembagian peran menurut Soekanto (2001:242) peran dibagi menjadi 3 yaitu sebagai berikut:

1. Peran Aktif adalah peran yang diberikan oleh anggota kelompok karena kedudukannya didalam kelompok sebagai aktifitas kelompok, seperti pengurus, pejabat, dan lainnya sebagainya.
2. Peran Partisipatif adalah peran yang diberikan oleh anggota kelompok kepada kelompoknya yang memberikan

sumbangan yang sangat berguna bagi kelompok itu sendiri.

3. Peran Pasif adalah sumbangan anggota kelompok yang bersifat pasif, dimana anggota kelompok menahan diri agar memberikan kesempatan kepada fungsi fungsi lain dalam kelompok sehingga berjalan dengan baik.(Badan et al., 2017).

Fungsi Badan Permusyawaratan Desa menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Pasal 55 disebutkan bahwa BPD memiliki fungsi sebagai berikut:

1. Membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa bersama kepala desa; fungsi ini terkait dengan dalam membahas dan menyepakati semua bentuk rancangan peraturan desa bersama kepala desa.
2. Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat desa; fungsi ini merupakan gambaran umum dalam merumuskan perencanaan tentang penyelenggaraan pemerintahan desa dan pembangunan. Langkah ini dapat dibuat dengan melakukan pertemuan dengan tokoh masyarakat, tokoh adat dan meminta masukan dari masyarakat secara langsung. Hal ini merupakan bentuk upaya agar aspirasi bisa disalurkan dan melibatkan masyarakat secara aktif dan partisipatif.
3. Melakukan pengawasan kinerja kepala desa. Fungsi ini dapat dilihat dalam melaksanakan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan desa yang dipimpin oleh kepala desa dalam pelaksanaan pembangun.

Peran merupakan tindakan atau perilaku yang dilakukan oleh seseorang yang menempati suatu posisi di dalam status sosial, syarat-syarat peran mencakup 3 (tiga) hal, yaitu :

1. Peran meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan posisi atau tempat seseorang dalam masyarakat.
2. Peranan dalam arti ini merupakan rangkaian peraturan-peraturan yang membimbing seseorang dalam kehidupan kemasyarakatan.
3. Peran adalah suatu konsep perilaku apa yang dapat dilaksanakan oleh individu-individu dalam masyarakat sebagai organisasi. (Trisna et al., 2019).

Peran juga dapat dikatakan sebagai perilaku individu, yang penting bagi struktur sosial masyarakat. Peran adalah suatu

rangkaian yang teratur yang ditimbulkan karena suatu jabatan. Manusia sebagai makhluk sosial memiliki kecenderungan untuk hidup berkelompok. Dalam kehidupan berkelompok tadi akan terjadi interaksi antara anggota masyarakat yang satu dengan anggota masyarakat yang lainnya. Tumbuhnya interaksi diantara mereka ada saling ketergantungan. Dalam kehidupan bermasyarakat itu munculah apa yang dinamakan peran (role). Peran merupakan aspek yang dinamis dari kedudukan seseorang, apabila seseorang melaksanakan hak-hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya maka orang yang bersangkutan menjalankan suatu peranan. Untuk memberikan pemahaman yang lebih jelas ada baiknya terlebih dahulu kita pahami tentang pengertian peran, Dari beberapa pengertian diatas, penulis menyimpulkan bahwa peran adalah suatu sikap atau perilaku yang diharapkan oleh banyak orang atau sekelompok orang terhadap seseorang yang memiliki status atau kedudukan tertentu. Berdasarkan hal-hal diatas dapat diartikan bahwa apabila dihubungkan dengan dinas perhubungan, peran tidak berarti sebagai hak dan kewajiban individu, melainkan merupakan tugas dan wewenang dinas perhubungan. (Soares, 2018).

Peran merupakan aspek dinamis kedudukan. Apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai kedudukannya, maka ia menjalankan suatu peranan. Peran adalah perangkat harapan-harapan yang dikenakan pada individu atau kelompok untuk melaksanakan hak dan kewajiban yang harus dilaksanakan oleh pemegang peran sesuai dengan yang diharapkan masyarakat. Setiap orang memiliki macam-macam peranan yang berasal dari pola-pola pergaulan hidupnya. Hal ini sekaligus berarti bahwa peran menentukan apa yang diperbuatnya bagi masyarakat serta kesempatan-kesempatan apa yang diberikan oleh masyarakat kepadanya. Soerjono Soekanto, (2002: 243).

Peran menurut Grass, Mason dan MC Eachern yang dikutip dalam buku pokok-pokok pikiran dalam sosiologi karangan David Bery mendefinisikan "peran sebagai perangkat harapan-harapan yang dikenakan pada individu atau kelompok yang menempati kedudukan sosial tertentu. Grass, Mason dan MC Eachern (2006: 100). Peran menurut Poerwadarminta adalah "tindakan yang dilakukan seseorang atau sekelompok orang

dalam suatu peristiwa" Berdasarkan pendapat di atas peranan adalah tindakan yang dilakukan orang atau sekelompok orang dalam suatu peristiwa, peran merupakan perangkat tingkah laku yang diharapkan, dimiliki oleh orang atau seseorang yang berkedudukan di masyarakat. Kedudukan dan peran adalah untuk kepentingan pengetahuan, keduanya tidak dapat dipisahkan satu sama lain.

Poerwadarminta (2005:751). Apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, ia menjalankan suatu peran, Perbedaan antara kedudukan dan peran adalah untuk kepentingan ilmu pengetahuan. Keduanya tak dapat dipisahkan karena yang satu tergantung pada yang lainnya. Soerjono Soekanto (2009:212). Horoepoetri, Arimbi dan Santosa (2003:237), mengemukakan tiga dimensi peran sebagai berikut: Pertama, Peran sebagai suatu kebijakan. Penganut paham ini berpendapat bahwa peran merupakan suatu kebijaksanaan yang tepat dan baik dilaksanakan. Kedua, peran sebagai strategi. Penganut paham ini mendalilkan bahwa peran merupakan strategi untuk mendapatkan dukungan dari masyarakat (public support). Pendapat ini didasarkan pada suatu paham bahwa keputusan dan kepedulian masyarakat pada tiap tingkatan keputusan didokumentasikan dengan baik, maka keputusan tersebut memiliki kredibilitas. Ketiga Peran sebagai alat komunikasi. Peran didayagunakan sebagai instrumen atau alat untuk mendapatkan masukan berupa informasi dalam proses pengambilan keputusan. Persepsi ini dilandaskan oleh suatu pemikiran bahwa pemerintah dirancang untuk melayani masyarakat, sehingga pandangan dan preferensi dari masyarakat tersebut adalah masukan yang bernilai, guna mewujudkan keputusan yang responsif dan responsible (Trisna et al., 2019).

Peranan menurut Poerwadarminta (1995:751) adalah tindakan yang dilakukan seseorang atau sekelompok orang dalam suatu peristiwa Berdasarkan pendapat di atas peranan adalah tindakan yang dilakukan orang atau sekelompok orang dalam suatu peristiwa, peranan merupakan perangkat tingkah laku yang diharapkan, dimiliki oleh orang atau seseorang yang berkedudukan di masyarakat. Kedudukan dan peranan adalah untuk kepentingan pengetahuan, keduanya tidak dapat dipisahkan satu sama lain.

Scott et al dalam kanfer menyebutkan lima aspek penting dari peran, yaitu :

1. Peran bersifat impersonal: posisi peran itu sendiri akan menentukan harapannya, bukan individunya.
2. Peran itu berkaitan dengan perilaku kerja (task behavior) yaitu perilaku yang diharapkan dalam suatu pekerjaan tertentu.
3. Peran itu sulit dikendalikan (role clarity dan role ambiguity).
4. Peran itu dapat di pelajari dengan cepat dan dapat menghasilkan beberapa perubahan perilaku utama.
5. Peran dan pekerjaan (jobs) itu tidaklah sama seseorang yang melakukan satu pekerjaan bisa saja memainkan beberap peran.

Peranan menurut Grass, Mason dan MC Eachern (1995: 100) yang dikutip dalam David Bery mendefinisikan peranan sebagai perangkat harapan-harapan yang dikenakan pada individu atau kelompok yang menempati kedudukan sosial tertentu.

Menurut Gibson,(1987:31) bahwa pengertian peranan adalah seperangkat perilaku terorganisir, peranan merupakan hal-hal yang harus dilakukan seseorang untuk mengalihkan kebenaran kedudukannya pada suatu posisi tertentu. Robbins mengemukakan bahwa peranan secara budaya mendefinisikan harapan yang dihubungkan dengan kedudukan khusus, suatu peranan dapat mencakup sikap dan nilai-nilai serta jenis perilaku tertentu. Peranan yang penting terhadap perilaku maupun sikap mengandung tugas-tugas wewenang dan harapan-harapan yang mempengaruhi tindakan dan pekerjaan seseorang. (Mondong, 2013)

Aspek- aspek Peran Biddle dan Thomas membagi peristilahan dalam teori peran dalam empat golongan, yaitu:

1. Orang-orang yang mengambil bagian dalam interaksi sosial.
2. Perilaku yang muncul dalam interaksi tersebut.
3. Kedudukan orang- orang dalam perilaku.
4. Kaitan antara orang dan perilaku.

Orang yang berperan dalam teori peran adalah orang yang mengambil bagian dalam interaksi sosial dapat dibagi dalam dua golongan sebagai berikut :

1. Aktor atau pelaku, yaitu orang yang sedang berperilaku menurut suatu peran tertentu.
2. Target (sasaran) atau orang lain, yaitu orang yang mempunyai hubungan dengan

aktor dan perilakunya. (Trisna & Muluk, 2018).

Adapun pembagian peran menurut Soekanto (2001:242) peran dibagi menjadi 3 yaitu sebagai berikut:

1. Peran Aktif adalah peran yang diberikan oleh anggota kelompok karena kedudukannya didalam kelompok sebagai aktifitas kelompok, seperti pengurus, pejabat, dan lainnya sebagainya.
2. Peran Partisipatif adalah peran yang diberikan oleh anggota kelompok kepada kelompoknya yang memberikan sumbangan yang sangat berguna bagi kelompok itu sendiri.
3. Peran Pasif adalah sumbangan anggota kelompok yang bersifat pasif, dimana anggota kelompok menahan dari agar memberikan kesempatan kepada fungsi fungsi lain dalam kelompok sehingga berjalan dengan baik.(Badan et al., 2017)

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini akan direncanakan dilaksanakan di Kantor Desa Talawe Kecamatan Watang Sidenreng Kabupaten Sidenreng Rappang. Penelitian ini di rencanakan berlangsung selama (dua) bulan lamanya mulai akhir Januari 2021sampai Maret 2021 Didesa Talawe Kecamatan Watang Sidenreng Kabupaten Sidenreng Rappang. Jenis penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah jenis penelitian Asosiatif kuantitatif. Dengan metode ini diharapkan dapat memberikan gambaran secara cermat, jelas dan objektif mengenai masalah yang akan diteliti. Adapun dasar penelitian berdasarkan metode ini adalah penelitian survey populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri dari obyek atau subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk di pelajari lalu kemudian ditarik kesimpulannya. Teknik pengumpulan data merupakan langkah-langkah yang paling strategis dalam penelitian karena tujuan utama dari penelitian ini adalah mendapatkan data. Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: Observasi, , Interview, Quesioner, Studi pustaka. Analisis data mencari dan menyusun data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan lain secara sistematis sehingga mudah dipahami dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain. Penelitian

kuantitatif data dalam penelitian ini harus diubah menjadi angka-angka. Statistik Deskriptif merupakan statistik yang menggambarkan fenomena atau karakteristik data. Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah Analisis *Deskriptif persentase*. *Deskriptif persentase* ini diolah dengan cara frekuensi dibagi dengan jumlah responden dikali 100 persen dan penyajian data dilakukan dalam bentuk tabel.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

Peranan Badan Permusyawaratan Desa Terhadap Pembangunan Desa Talawe Kecamatan Watang Sidenreng Kabupaten Sidenreng Rappang, yang berupa pertanyaan yang diberikan kepada responden pada kuesioner yang disebar sebagai cara untuk memudahkan dalam memberikan analisa mengenai hasil penelitian yang dilakukan pada warga masyarakat di Desa Talawe Kecamatan Watang Sidenreng Kabupaten Sidenreng Rappang, yang disebar pada 33 orang responden sebagai subjek penelitian skripsi ini. Berdasarkan hasil observasi, wawancara, dan kuesioner yang telah disebar kepada responden maka dapat diperoleh informasi tentang Peranan Badan Permusyawaratan Desa Terhadap Pembangunan Desa Talawe Kecamatan Watang Sidenreng Kabupaten Sidenreng Rappang. Penelitian tersebut diperoleh informasi yang dapat dijadikan bahan penelitian dan kesimpulan. Data dan informasi yang diperoleh melalui hasil kuesioner tersebut kemudian dianalisa sebagai berikut :

Tabel 2: Peranan BPD

No.	Daftar Pertanyaan	Nilai Rata-rata Persentase (%)	Kategori
1.	Peran Aktif	40 %	Kurang baik
2.	Peran partisipatif	38 %	Kurang baik
3	Peran Pasif	39 %	Kurang baik
Jumlah			117/3= 39 % Kategori Kurang baik

Sumber: Olahan data 2021

Mengenai Peran Badan Permusyawaratan Desa Talawe Kecamatan Watang Sidenreng Kabupaten Sidenreng Rappang. Dari tiga indikator antara lain: peran aktif, peran partisipatif, peran pasif, diperoleh rata-rata persentase sebesar 39,2 % berada pada kategori Kurang Baik. Untuk memperkuat penilaian responden seperti yang

diuraikan di atas, peneliti melakukan penelusuran data melalui wawancara dengan kepala dusun mengenai Peranan BPD terhadap pembangunan desa talawe, pada tanggal 15 februari 2021 Pukul 03:47 Wita beliau mengatakan bahwa: selama menjadi warga kepala dusun belum pernah melihat ataupun mendengar bahwa ketua BPD mengawasi kinerja kepala Hasil pengamatan peneliti pada saat berada dilokasi desa talawe menemukan bahwa selama penelitian ini berlangsung tidak pernah menemukan ketua ataupun anggota BPD membahas rancangan peraturan pembangunan desa talawe. Dari kajian Pustaka Adapun peran Badan Permusyawaratan Desa adalah merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. Badan Permusyawaratan Desa berfungsi membahas dan menyepakati Peraturan Desa bersama Kepala Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat, dan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa. Hal ini telah tercantum dalam: (Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 pasal Pasal 55) disebutkan bahwa BPD memiliki fungsi sebagai berikut:

1. Membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa bersama kepala desa; fungsi ini terkait dengan dalam membahas dan menyepakati semua bentuk rancangan peraturan desa bersama kepala desa.
2. Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat desa; fungsi ini merupakan gambaran umum dalam merumuskan perencanaan tentang penyelenggaraan pemerintahan desa dan pembangunan. Langkah ini dapat dibuat dengan melakukan pertemuan dengan tokoh masyarakat, tokoh adat dan meminta masukan dari masyarakat secara langsung. Hal ini merupakan bentuk upaya agar aspirasi bisa disalurkan dan melibatkan masyarakat secara aktif dan partisipatif.
3. Melakukan pengawasan kinerja kepala desa. Fungsi ini dapat dilihat dalam melaksanakan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan desa yang dipimpin oleh kepala desa dalam pelaksanaan pembangun. Berdasarkan hal diatas dapat disimpulkan bahwa anggota BPD didesa talawe belum berperan aktif dalam Pembangunan desa talawe.

Keikut Sertaan Anggota BPD Pada Pembahasan Semua Bentuk Rancangan

Peraturan Desa, Menyalurkan Aspirasi Masyarakat, Pengawasan Kinerja Kepala Desa Didesa Talawe kecamatan watang sidenreng Kabupaten Sidenreng Rappang. Dari hasil wawancara tanggal 11 februari 2021 dengan aparat desa talawe mengatakan bahwa keikutsertaan anggota bpd pada saat pembahasan rancangan peraturan desa, atau menyalurkan aspirasi masyarakat, apalagi mengawasi kinerja kepala desa sangat jarang dilakukan oleh anggota BPD desa talawe. Hasil pengamatan peneliti pada saat berada di lokasi desa talawe menemukan bahwa selama penelitian ini berlangsung tidak pernah menemukan ketua ataupun anggota BPD menyerap ataupun menyalurkan aspirasi masyarakat pada pembangunan desa talawe. Dari kajian Pustaka Adapun peran Badan Permusyawaratan Desa adalah merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. Badan Permusyawaratan Desa berfungsi membahas dan menyepakati Peraturan Desa bersama Kepala Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat, dan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 pasal 58) tentang desa Hak Badan Permusyawaratan Desa dalam mengawasi penyelenggaraan pemerintahan desa yang dilaksanakan oleh kepala desa sesuai dengan kewenangan kepala desa. Pengawasan yang dilakukan tentu sesuai dengan aturan yang berlaku. Selain itu berhak menyatakan pendapat atas penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan. Hal ini dilaksanakan jika terjadi permasalahan yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan desa. Sedangkan hak anggota adalah Mengajukan usul rancangan Peraturan Desa, Mengajukan pertanyaan, Menyampaikan usul dan/atau pendapat, Memilih dan dipilih, Mendapat tunjangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

Hak anggota BPD dalam menyampaikan usulan rancangan peraturan desa, dapat mengajukan pertanyaan penyelenggaraan pemerintahan desa oleh kepala desa dan menyatakan pendapat dapat menerima tunjangan dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Badan Permusyawaratan Desa juga memiliki beberapa kewajiban yang harus dilaksanakan. Kewajiban dari anggota Badan Permusyawaratan Desa telah di atur

pada pasal 63 UU Nomor 6 Tahun 2014, yaitu Anggota Badan Permusyawaratan Desa wajib

1. Memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika.
2. Melaksanakan kehidupan demokrasi yang berkeadilan gender dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
3. Menyerap, menampung, menghimpun, dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat Desa.
4. Mendahulukan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi, kelompok, dan atau golongan.
5. Menghormati nilai-nilai sosial budaya dan adat istiadat dari masyarakat Desa.
6. Menjaga norma dan etika dalam hubungan kerja dengan lembaga kemasyarakatan Desa. Berdasarkan hal diatas dapat disimpulkan bahwa kedudukan anggota BPD didesa talawe tidak berfungsi sebagai mana amanat Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 pasal 58).

Hasil kajian pustaka peran Badan Permusyawaratan Desa adalah merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. Badan Permusyawaratan Desa berfungsi membahas dan menyepakati Peraturan Desa bersama Kepala Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat, dan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa. hal ini telah tercantum dalam : Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014) tentang desa (Ikbal, 2019) Badan Permusyawaratan Desa memiliki peran yang sangat penting sebagai wadah bagi anggota masyarakat untuk berpartisipasi dalam penyelenggaraan pemerintahan. Berikut peranan BPD di dalam desa yaitu:

1. Sebagai mitra pemerintah, menyepakati rancangan peraturan desa yang diajukan BPD dan Kepala Desa saat diselegrakan musyawarah BPD.
2. Sebagai wakil masyarakat
 - a. Menampung aspirasi masyarakat
 - b. Menyalurkan aspirasi masyarakat
3. Sebagai pengawas, melakukan pengawasan terhadap kinerja kepala desa dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan kegiatan pemerintahan.

BPD wajib melaksanakan kehidupan demokrasi yang adil, meninidak lanjuti aspirasi

masyarakat dengan mendahulukan kepentingan umum daripada kepentingan pribadi, kelompok atau golongan serta menghormati nilai-nilai budaya yang tumbuh dan berkembang ditengah masyarakat desa. Bahwa pembangunan desa talawe dalam pelaksanaannya belum sesuai dengan program kerja jangka panjang desa dan, belum sepenuhnya terlaksana kalau berdasarkan RPMJdesa, akan tetapi dari tahun 2018 sampai tahun 2021 persentase pembangunan jangka Panjang paling maksimal sekitar 30% yang terlaksana.

D. KESIMPULAN

Salah satu program jangka Panjang desa talawe adalah pengecoran jalan dusun aka-akae yang sejak tahun 2018 sampai februari tahun 2021 belum dilaksanakan Pembangunan fisik dapat didefinisikan sebagai suatu usaha yang dilakukan oleh suatu bangsa, negara dan pemerintah, dengan maksud untuk mengadakan kegiatan ke arah perubahan yang lebih baik dan perubahan tersebut dapat dilihat secara kongkrit, nyata dari bentuk perubahannya. Dengan kata lain bahwa perubahan itu identik dengan adanya wujud atau bentuk dari pembangunan seperti adanya gedung-gedung, sarana perumahan, sarana peribadahan, sarana pembuatan jalan, sarana pendidikan, dan sarana umum lainnya sehingga Peran Badan Permusyawaratan Desa Talawe Kecamatan Watang Sidenreng Kabupaten Sidenreng Rappang. Dari tiga indikator antara lain: peran aktif, peran partisipatif, peran pasif, diperoleh rata-rata persentase sebesar 39,2 % berada pada kategori Kurang Baik.

E. REFERENSI

Ajisuseno Dedy dan Sunarto, S. (2016). Analisis perencanaan pembangunan desa berbasis undang – undang desa no 6 tahun 2014 di kecamatan gunungpati kota semarang. *Jurnal STIE Semarang*.

Akbar, D. (2018). Peran Badan Permusyawaratan Desa (Bpd) Dalam Mewujudkan Akuntabilitas Alokasi Dana Desa (ADD) (Penelitian Pada Desa-desa di Wilayah Kecamatan Sadananya). *Jurnal Edukasi*

(*Ekonomi, Pendidikan Dan Akuntansi*), 5(2), 109–120.
<https://doi.org/10.25157/je.v5i2.958>.

Al Mukri, A. S. (2018). Faktor-faktor penyebab belum efektifnya peran badan permusyawaratan desa dalam penyusunan peraturan desa (studi kasus di desa seri kembang ii kecamatan payaraman kabupaten ogan ilir. *Jurnal BHINNEKA TUNGGAL IKA*, Volume 5(1).

Badan, P. P. (2017). Peran Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Dalam Penyusunan Rpjmd Kota Tomohon. *Jurnal Administrasi Publik*, 4(48). file:///E:/Simlitabmas/17575-35431-1-SM.pdf.

Dewi, I. S. (2020). PERAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) TERHADAP PEMERINTAHAN DESA Studi Kasus Desa Pambang Pesisir Kecamatan Bantan. *Jurnal Yustisiabel*, 4(2), 118.
<https://doi.org/10.32529/yustisiabel.v4i2.508>.

Firman, F. (2020). Peranan Badan Permusyawaratan Desa dalam Penyelenggaraan Pemerintahan di Desa. Al-Ishlah. *Jurnal Ilmiah Hukum*, 23(1), 39–52.
<https://doi.org/10.33096/aijih.v23i1.35>.

Ikbal, M. (2019). Optimalisasi Pelayanan Publik Melalui Pemanfaatan Teknologi Informasi Desa Timoreng Panua Kabupaten Sindereng Rappang. *Of Government*, 5, 69–88.

Imbran, H. &. (2018). Peranan Badan Permusyawaratan Desa Dalam Perencanaan Pembangunan di Desa Dulohupa Kecamatan Boliyohuto. Publik. *Jurnal Ilmu Administrasi*, 6(2), 87.
<https://doi.org/10.31314/pjia.6.2.87-92.2017>.

- Jamaluddin, A. (2015). *Metode Penelitian Administrasi Publik*. Yogyakarta: Gava Media.
- Marantika, A. E. (2019). Peran Badan Permusyawaratan Desa dalam mendorong Good Governance di Desa Kebonagung Kecamatan Wonodadi Kabupaten Blita. *April*, 121. <http://digilib.uinsby.ac.id/id/eprint/31731>.
- Mondong, H. (2013). peran Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Desa. *GOVERNANCE*, 5(1), 1–18.
- Roza, D. a. (2018). Peran Badan Permusyawaratan Desa Di Dalam Pembangunan Desa Dan Pengawasan Keuangan Desa. *PADJADJARAN Jurnal Ilmu Hukum (Journal of Law)*, 4(3): 606–24.
- S.P.Siagian. (1987). *Administrasi Pembangunan*. Jakarta: CV. Haji Masagung.
- Sapri, S. M. (2019). Peranan Camat dan Partisipasi Masyarakat Dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Di Kecamatan Enrekang Kabupaten Enrekang. *MODERAT*, 5(2), 33–48.
- Sellang, K. (2016). *Administrasi pelayanan publik antara teori dan aplikasinya*. Yogyakarta: ombak.
- Setiawati, S. (2018). Peran Badan Permusyawaratan Desa Dalam Penyusunan Dan Penetapan Peraturan Desa. *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan*, 5(1), 61. <https://doi.org/10.32493/jpkn.v5i1.y2018.p61-84>.
- Soares, A. P. (2013). Peranan komunikasi pemerintah dalam menjaga ketertiban umum pada masyarakat (studi pada pemerintah kelurahan bahu kecamatan malalayang. . *Journal of Chemical Information and Modeling*, 53(9), 1689–1699. <file:///E:/peran komunikasi.pdf>.
- Soewignjo. (1985). *Administrasi Pembangunan Desa dan Sumber-sumber*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Suarez, L. Y. (2015). Peran badan permusyawaratan desa dalam perencanaan pembangunan desa di desa pagerharjo kecamatan samigaluh kabupaten kulonprogo. 1–27. <http://repo.apmd.ac.id/id/eprint/544>.
- Trisna, A. &. (2018). Peran Pemerintah Daerah dalam Penyelesaian Konflik antara Transportasi Konvensional dan Transportasi Online (Studi pada Dinas Perhubungan Kota Malang). *Jurnal Ilmiah Administrasi Publik*, 4(2), 155–164. <https://doi.org/10.21776/ub.jiap.2018.004.02.9>.
- Trisna, A. M. (2019). PERAN PEMERINTAH DESA DALAM PEMBERDAYAAN PETANI SALAK (Studi Desa Pangu Kecamatan Ratahan Timur Kabupaten Minahasa Tenggara). *Jurnal . Ilmiah Administrasi Publik*, 4(c), 155–164. <https://doi.org/10.21776/ub.jiap.2018.004.02.9>.